



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT ADI SARANA ARMADA Tbk.

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2020.

NOMOR : 234.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940
Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82
(021) 29516950-51-52-53
Email : t_jimmy78@yahoo.co.id
jimmytanal@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 234.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Agustus ---
dua ribu dua puluh (19-8-2020), pukul 12.05 WIB (dua ---
belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, -----**
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----**

PANTJAWATI, lahir di Malang, pada tanggal tiga -----
puluh November seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan Metro Alam IX/21 PF 20, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174053011590005, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan HINDRA TANUJAYA**, lahir di Cianjur, pada -----

tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan -----
ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Danau Indah -----
Tengah Blok B 2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga -
013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung -----
Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -

nomor 3172021901660001, Warga Negara Indonesia.-----
-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak-----
dalam kedudukan mereka masing-masing selaku **Presiden**---
Direktur dan **Direktur** yang mewakili Direksi dari dan---
oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk---
dan atas nama perseroan terbatas **PT ADI SARANA ARMADA**--
Tbk yang akan disebut di bawah ini dan berdasarkan-----
kuasa yang telah diberikan oleh seluruh pemegang saham-
sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris, Akta-----
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, yang akan disebut dibawah----
ini.-----
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di-----
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----
-Bahwa pada hari, Rabu, tanggal sembilan belas Agustus-
dua ribu dua puluh (19-8-2020), berada di Hotel-----
Santika - Room Santika 7, Lantai 1, Mahaka Square,-----
Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, Kelurahan Kelapa-----
Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara---
14240, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham---
Luar Biasa ("**RUPLB**") (untuk selanjutnya disebut-----
"**Rapat**") perseroan terbatas **PT ADI SARANA ARMADA Tbk**,--
berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya -
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun--
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-----
("**UUPT**"), sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua
puluh tiga Januari dua ribu delapan (23-1-2008) nomor--
35, yang dibuat di hadapan KUN HIDAYAT, Sarjana Hukum, -

Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat ---
belas Maret dua ribu delapan (14-3-2008) -----
nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian -----
diubah dengan : -----

-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK ---
ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009) -----
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di -----
hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua Agustus dua ribu dua ---
belas (2-8-2012) -----
nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya -----

tertanggal tiga Agustus dua ribu-----
dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 dan---
nomor AHU-AH.01.10-28771; -----

-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor--
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan-----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) -
nomor AHU-AH.01.03-0948216; -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan-----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan--
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di-----
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya-----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-----
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas-----
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.03-0287232; -----

-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan-----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan--
Doktor Insinyur YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris-----

tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal-----
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas-----
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019;--
-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**").-----
-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau-----
diwakili oleh sebanyak **2.817.486.730** (dua-----
miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus-----
delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) saham
atau sebesar **82,928%** (delapan puluh dua koma-----
sembilan dua delapan persen) saham yang merupakan-----
seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan-----
Perseroan.-----
-Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi-----
kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan--
yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu---
akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak----
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.-----
-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas-----
ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan-----
tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh---
(19-8-2020) nomor 233, yang dibuat di hadapan saya,----
Notaris.-----
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan-----
diatas, maka sekarang penghadap dengan bertindak-----
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ----
dimaksudkan diatas, dengan suara terbanyak Rapat telah ----
menyetujui keputusan-keputusan diantaranya -----
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan **Tuan THOMAS** -----

HONGGO SETJOKUSUMO, lahir di Pontianak, pada tanggal
empat belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh ----
empat (14-5-1964), swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Kedondong nomor 17, Rukun Tetangga ---
015, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun, -----
Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 3175021405640001, Warga Negara Indonesia, -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung ----
sejak tanggal tujuh belas Januari dua ribu dua puluh
(17-1-2020), dikarenakan **Tuan THOMAS HONGGO** -----
SETJOKUSUMO tersebut telah meninggal dunia -----
sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian -----
tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua puluh ----
(20-1-2020) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ----
akta ini. -----

2. Menyetujui pengangkatan : -----

a. **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**, lahir di Tuban, -----
pada tanggal sembilan belas Februari seribu-----
sembilan ratus lima puluh dua (19-2-1952), -----
swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan---
Ketimun Kaveling 113 Blok A, Cinere, Rukun-----

Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cinere,--
Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276041902520001,-----
Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris-----
Perseroan; dan-----

b. **Nyonya Profesor Doktor LINDAWATI GANI, Ak., CA,--
FCMA, CGMA, FCPA,** (dalam Kartu Tanda Penduduk----
tertulis **LINDAWATI GANI**), lahir di Surabaya,-----
pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus-----
enam puluh dua (4-5-1962), swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan Ruby II Blok G/58,-----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan---
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta--
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----
3171014405620002, Warga Negara Indonesia,-----
sebagai Komisaris Independen Perseroan.-----

-Efektif dihitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, -
sehingga dihitung sejak ditutupnya Rapat tersebut --
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham--
Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum--
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu ----
waktu. -----

3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai -----
berikut: -----

--**DEWAN KOMISARIS** : -----

-Presiden Komisaris : **Nyonya ERIDA,** lahir di ----

Jakarta, pada tanggal dua -
puluh delapan November ----
seribu sembilan ratus enam
puluh enam (28-11-1966), --
swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Apartemen -----
Pakubuwono Residence -----
B-09D, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 001, Kelurahan
Gunung, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor -----
3174056811660006, Warga ---
Negara Indonesia. -----

| -Komisaris

: **Tuan HERTANTO MANGKUSASONO**
tersebut. -----

| -Komisaris Independen :

Nyonya Profesor Doktor ----
LINDAWATI GANI, Ak., CA, --
FCMA, CGMA, FCPA (dalam ---
Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis **LINDAWATI GANI**) --
tersebut. -----

| --**DIREKSI**

: -----

| -Presiden Direktur

: Penghadap **Tuan Doktorandus**
PRODJO SUNARJANTO SEKAR ---
PANTJAWATI. -----

| -Direktur

: Penghadap **Tuan HINDRA** -----

-Direktur

TANUJAYA. -----

: **Tuan JANY CANDRA**, lahir di Pangkalan Brandan, pada --- tanggal dua puluh tiga ---- Januari seribu sembilan --- ratus tujuh puluh tiga ---- (23-1-1973), swasta, ----- bertempat tinggal di ----- Jakarta, Apartemen Royale - Springhill Lavender Tower - 12 N, Rukun Tetangga 008, - Rukun Warga 011, Kelurahan Pademangan Timur, ----- Kecamatan Pademangan, ----- Jakarta Utara, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor 3671032301730001, Warga --- Negara Indonesia. -----

-Direktur

: **Tuan TJOENG SUYANTO**, lahir di Ketapang, pada tanggal - lima belas September ----- seribu sembilan ratus ----- tujuh puluh tiga ----- (15-9-1973), swasta, ----- bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Simponi Mas VI B-9/8, Rukun Tetangga -- 010, Rukun Warga 008, -----

Kelurahan Pegangsaan Dua, -
Kecamatan Kelapa Gading, --
Jakarta Utara, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3172061509730005, ---
Warga Negara Indonesia. ---

4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka dan peraturan lainnya yang ----- relevan. -----
 5. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar -- secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang -- berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi- kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala ---- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----- Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan ----- Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di ---- hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan ---- tersebut pada instansi yang berwenang, dan ----- melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada ----- tindakan yang dikecualikan. -----
- Sehubungan dengan keputusan perubahan anggaran dasar --

tersebut di atas, sehingga untuk selanjutnya anggaran--
dasar Perseroan berbunyi dan tertulis menjadi sebagai--
berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

----- **PT ADI SARANA ARMADA Tbk.** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disebut dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan-----
berkantor pusat di Jakarta Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan-----

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar-----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan---
oleh Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang-----
tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam---

bidang : -----

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa---
hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya.-----

- Perdagangan besar mobil bekas;-----

- Angkutan bermotor untuk barang umum;-----

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa---
hak opsi alat transportasi darat bukan-----

- kendaraan bermotor roda empat atau lebih; -----
 - Aktivitas konsultasi transportasi;-----
 - Reparasi mobil.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-----
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha----
sebagai berikut :-----
- i. Kegiatan usaha utama : -----
 - a. Menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan-
sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus,
truk dan sejenisnya; -----
 - b. Menjalankan usaha perdagangan besar mobil-
bekas; -----
 - c. Menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan-
sewa guna usaha tanpa hak opsi alat -----
transportasi darat bukan kendaraan -----
bermotor roda empat atau lebih;-----
 - d. Menjalankan usaha pengangkutan barang, ----
seperti *truck*, *pick up* dan *container*.-----
 - ii. Kegiatan usaha penunjang : -----
 - a. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi ----
transportasi. -----
 - b. Menjalankan usaha reparasi mobil. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----
Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar-----
Rupiah), terbagi atas **8.000.000** (delapan juta)-----
saham, masing-masing saham bernilai nominal-----

- Rp.100,-** (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
 disetor penuh sebesar **42,46%** (empat puluh dua-----
 koma empat enam persen), atau sejumlah-----
3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan-----
 puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan-----
 nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.339.750.000.000,- (tiga ratus tiga puluh-----
 sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta-----
 Rupiah), oleh para pemegang saham Perseroan.-----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan-----
 cara selain dalam bentuk uang, baik berupa-----
 benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan-----
 ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud-----
 | diumumkan kepada publik; -----
- b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud-----
 | terkait langsung dengan rencana penggunaan-----
 | dana;-----
- c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal-----
 | wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di-----
 | Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya-----
 | dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**") dan-----
 | lembaga keuangan atau instansi yang berwenang-----
 | dan/atau penggantinya, dan tidak dijamin-----
 | dengan cara apapun juga; -----
- d. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang--
 | Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang--

- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- e. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
-Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu-----
yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut----
tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan-----
peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran-----
Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan--
OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar-----
Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana-
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek--
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah---
Saham atau Efek yang dapat ditukar atau-----
dikonversi menjadi saham atau Efek yang-----
memberikan hak untuk membeli atau memperoleh-----
saham, antara lain Obligasi Konversi atau-----
Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal-
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang-----
saham yang namanya terdaftar dalam Daftar-----
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang-----
ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang-----
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas,----
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham--
yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham-
Perseroan atas nama pemegang saham masing-----
masing, pada tanggal tersebut, dengan-----
memperhatikan huruf g ayat ini;-----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan-
dan diperdagangkan dalam jangka waktu-----

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan -----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -
Perseroan tersebut di atas harus mendapat -----
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat ---
dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan,
peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -
tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan -----
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang ---
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang ----
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ---
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas ---
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat -----
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat -----
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -----
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan -
Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh -----
masing-masing pemegang saham yang memesan -----
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal
dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
- (a) Perbaikan posisi keuangan;
 - (b) Selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) Penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal;

dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham ---
sebagai hasil dari agio saham atau unsur -----
ekuitas lainnya yang dikapitalisasi -----
menjadi modal. -----

-Yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan -
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan, --
peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di --
bidang Pasar Modal yang mengatur tentang -----
penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu; -----
Khusus untuk penambahan modal tanpa -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --
dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan
pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang ---
Saham, dengan kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---
yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 9 -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan di sektor ---
Pasar Modal. -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek -
Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan -
seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a ----
sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan --
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal -----

- serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana-----
saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk--
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau--
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,----
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum--
Pemegang Saham terdahulu yang telah menyetujui-----
pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan-----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan-----
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan--
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan--
dicatatkan.-----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat-----
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang--
Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka-----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal-----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%-----
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat-----
dilakukan sepanjang : -----
- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk menambah modal dasar; -----
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, -----
sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh -

lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan -- dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan -- setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; -----

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak --- terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus ----- mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga ---- modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan -- memperhatikan ketentuan peraturan perundang ---- undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 ----- (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 --- huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal -- ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah --- Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. -----

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan --- modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya ----- penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ----- modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua ----- puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai -- hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang ----- diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan -----

perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama

- sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis--
seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai--
kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang-----
ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan--
dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap-----
sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan--
serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan--
oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. --
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum-----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut-----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum----
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk--
saham itu ditangguhkan.-----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk-----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan-----
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan----
berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan-----
sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas---
saham-saham tersebut.-----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham--
atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan---
yang berlaku.-----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat--
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan-----

perundang-undangan mengenai pemberian jaminan-----
saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang -----
Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek-
di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan-----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di----
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di-----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif--
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada
Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak-----
investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti-----
pemilikan saham berupa surat saham atau surat-----
kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar--
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan-
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-----
berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang--
berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham-
Perseroan dicatatkan.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap--
saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang-
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : ---

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh
Direksi.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan :-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang-----
bersangkutan;-----
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh--
Direksi.-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau -----
Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek-----
Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi -----
menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh -----
seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan ---
Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak -----
langsung pada surat saham dan surat kolektif saham --
dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau --
Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, ----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan

- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif --
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada --
Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak -----
investasi kolektif), Perseroan menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani ----
oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota ----
Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak --
langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis ---
tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -
Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan
oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus -----
mencantumkan : -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi ---
tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau -
konfirmasi tertulis; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam ---
sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan -----
Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah -----

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -----
dengan yang lain; -----

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk ---
perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. --

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham
tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak --
setelah memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat -----
saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan ----
dari Kepolisian Republik Indonesia atas -----
hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup ----
oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang ---
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di
mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu -----
paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu --- harus ditanggung oleh pemegang saham yang ----- bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar ---- pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di ----- Indonesia. -----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, *mutatis mutandis* juga -- berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif --- saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi ----- tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan ---- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat --- kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang ----- kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai -----

- penerima jaminan fidusia saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran ----
jaminan fidusia tersebut; -----
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 -----
Anggaran Dasar ini; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -----
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham ----
itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib ---
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau ---
kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang-
ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan -----
demikian belum diterima, maka semua surat kepada ----
pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan -----
untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika ----
dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang -----
terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara-
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik -----
baiknya. -----
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan -----

- kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara-
yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti-
yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi-----
mengenai gadai atau fidusia atas saham yang-----
bersangkutan.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam----
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga---
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan-----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian--
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening----
efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan----
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening---
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.--
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank----
Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek-----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan--
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan---
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang----
Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk-----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana-
berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal
ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan ----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan ---
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ---
ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ---
tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda -----
bukti pencatatan dalam rekening efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan
klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan ----
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu --
dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ---
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ----
hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta -----

- mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau -----
jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah ---
benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang -
atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar -
benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan --
perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam --
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada ----
rekening efek tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah ----
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan -----
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham ----
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan -

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ----- Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling -- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham -- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ---- saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan --- dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank -- Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada ---- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus ---- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham -- kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan ---- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -- dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak --- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang --- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --- hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum -

Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ----
daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham --
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening --
efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk ----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah-
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham-
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus ---
atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ---
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan --
Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat --
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib -----
dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan ----
pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham ----
yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak -
yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang
memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang ----
menerima pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain ----

- yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun -----

pada surat saham dan surat kolektif saham yang ----
bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah --
seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang ---
sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -----
Direksi). -----

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan -----
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak --
untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam
Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah --
satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak
terpenuhi. -----

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --
yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk
pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa -
Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan -
hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di ---
Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di -
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab -

lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham ---
beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan ---
mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu -
disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan -----
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan -----
sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi -
dapat menerima baik bukti hak itu, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ---
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk -----
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari ---
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula -----
secara *mutatis mutandis* terhadap setiap peralihan -
hak menurut ayat 9 Pasal ini. -----

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu --
saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari
saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di --
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di --
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. --

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa --
Efek di Indonesia dan/atau saham yang -----

diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai ---
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ---
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di ---
Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di ---
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----
terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang-----
anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat-----
sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan-----
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden----
Direktur, dan yang lainnya diangkat sebagai-----
Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang--
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar-
Modal.-----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang-----
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai-----
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan---
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud----
dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota-----
Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian,----
pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5--
(lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat-----
Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu)-----

periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak-----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-----
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan-----
menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang-
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam----
Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam---
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan-----
Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan-----
pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi-----
tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap----
bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya-----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham----
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota-----
Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang-
dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini,-
maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari----
sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib-----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengisi lowongan itu.-----

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi----

- lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari-----
anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi-----
lowong tersebut.-----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan-----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90--
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan-----
tersebut, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang-
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk-----
sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. ---
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari-----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan----
wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri-----
tersebut kepada Perseroan paling lambat 90-----
(Sembilan puluh) hari) sebelum tanggal pengunduran--
dirinya.-----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan-----
pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90---
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya-----
permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada-----
anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana--
tersebut di atas tetap dapat dimintakan-----
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang-----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran-----
dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.---
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi-----
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK-----
terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan-----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-----
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri-----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi-----
menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal---
ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila-----
telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga---
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi-
tersebut.-----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Pemegang Saham; -----
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam--
Pasal ini;-----
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan-----
Pengadilan;-----
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota--
Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab--
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan-----
Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan-----

- tujuan Perseroan.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh----- tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang----- berlaku dan Anggaran Dasar. -----
 3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan--- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta--- senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan--- efektivitas Perseroan; -----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan----- Perseroan;-----
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat----- anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh----- persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum----- dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan ----- tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat ----- membentuk komite dan berkewajiban melakukan ----- evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap ---- akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung --- pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, ----- serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan- sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja ----- sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya. -

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di---
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai-----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan-----
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6--
Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di----
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di Bank); -----
 - b. Membeli atau dengan cara apapun memperoleh-----
barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah----
dan/atau bangunan;-----
 - c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan-
atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk---
hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan-----
memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
 - d. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dengan-----
memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
 - e. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*guarantor*)--
atau hutang atau kewajiban pihak lain;-----
 - f. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta-----
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di----
luar negeri;-----

- g. Mengadakan kerjasama usaha dengan pihak lain;----
 -Harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, ---
 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang--
 undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar-
 Modal.-----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
- a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih-
 dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----
 kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh-
 harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu)----
 transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri---
 sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain----
 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau ----
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang-
 jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian---
 dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau-----
 merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik-
 dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi-
 yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu-
 sama lain;-----
- Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum-
 Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf--
 c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan-----
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi--
 yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan-
 ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris---
 atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis----

Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat-----
Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal--
24 ayat 9 Anggaran Dasar ini.-----

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili
Perseroan apabila : -----

i. Terdapat perkara di pengadilan antara -----
Perseroan dengan anggota Direksi yang -----
bersangkutan; -----

ii. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai kepentingan yang berbenturan ----
dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
diberhentikan untuk sementara sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran ---
Dasar ini, terhitung sejak keputusan -----
pemberhentian sementara oleh Dewan -----
Komisaris sampai dengan : -----

1) Terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham yang menguatkan -----
atau membatalkan pemberhentian -----
sementara tersebut; atau -----

2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran -
Dasar ini. -----

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ----
ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) ---
adalah : -----

- i. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota -
Direksi mempunyai benturan kepentingan ----
dengan Perseroan; atau -----
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota --
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai ----
benturan kepentingan dengan Perseroan. ---
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal
ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 9 --
Anggaran Dasar ini. -----
9. a. Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi
lainnya, berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-----
mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka---
dua orang anggota Direksi lainnya, berhak dan----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--
serta mewakili Perseroan. -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk---
perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang---
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan-----
memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan-----

tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa,-----
wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai----
dengan Anggaran Dasar. -----

11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak----
sah.-----

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi-
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham----
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,-----
dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak-----
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang-----
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan----
Direksi.-----

13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan-
wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang-----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara-----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap----
bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan---
Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu)-----
kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana-----
dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih--
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari--
Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari-
1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-----

- sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan -----
dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. --
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --
surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan --
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima atau dengan telegram, -----
faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan -----
bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, ---
tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -----
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan -----
pemanggilan yang lebih pendek. -----
 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara --
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang ---
berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat --
tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang --
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --

pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di-----
manapun di dalam wilayah Republik Indonesia-----
sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat--
Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang----
sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur,-----
dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka----
Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang-----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara---
para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili---
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk-
keperluan tersebut.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota-----
Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat--
tersebut.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan--
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu-

- per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat -----
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan -----
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan dengan suara mayoritas ----
yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan-
dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat-----
Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis-
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah--
Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi-
kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian-----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang----
hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada----
seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota-
Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat-----

Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan-----
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri----
yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah-
ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota-----
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan---
yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila-
Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan-----
demikian tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan--
semua anggota Direksi memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis-----
tersebut dengan menandatangani persetujuan-----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara-----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Direksi.-----

14. Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat Direksi
melalui media video telekonferensi atau sarana-----
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua----
peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar--
secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat----
dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap-----
telah hadir untuk menentukan terpenuhinya-----
persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan selama-
Rapat Direksi. Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi-

melalui video telekonferensi atau sarana media-----
elektronik lainnya harus dibuatkan risalah Rapat----
Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh-----
semua peserta Rapat Direksi.-----

15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama-----
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1-----
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

16. Direksi harus menjadwalkan Rapat sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk--
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2---
(dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di-----
antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris,-----
bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau-----
lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya----
diangkat sebagai Komisaris.-----

Perseoran wajib memiliki Komisaris Independen-----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan-----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah---
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai-
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan---
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud----
dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan--
Komisaris dilakukan dengan memperhatikan-----

- persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan

- tersebut, wajib diselenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.-----
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi----
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari-----
anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah-----
menjadi lowong tersebut. -----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri-----
dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, ---
dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri--
tersebut kepada Perseroan paling lambat 90-----
(Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran---
dirinya.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan-----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling-----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya-
permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada-----
anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri-----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan-
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang-----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran-----
dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.---
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi-----
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK-----
terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan-----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-----
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri-

sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan-----
Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat-
1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah-----
apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris----
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal-----
jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.-----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
- a. Meninggal dunia;-----
 - b. Masa jabatannya berakhir;-----
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang----
Saham;-----
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal--
ini;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----
pengampunan berdasarkan suatu keputusan-----
Pengadilan;-----
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota--
Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran---
Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.--

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
- a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas --
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, -----
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai --
Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi ----
nasihat kepada Direksi; -----

- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; -----
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
 - g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi --

- terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. -----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk -----

- keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga --
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang --
telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian ---
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga -
ahli yang membantunya. -----
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta -
bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya -----
untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. --
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan -----
Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran --
tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang -
sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas --
beban Perseroan. -----
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan --
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota ----
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi ----
tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau -----
terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan -----
disertai alasan dari tindakan tersebut. -----
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --
hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, ---
Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat --

Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan --
pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada --
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu ----
diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham -
tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam-
hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal -----
seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam-
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
tanggal pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi -
hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali
jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk -
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --

anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam
hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih di antara mereka atas tanggungan mereka -----
bersama. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya -----
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan-
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran -----
Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -

12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden ---
Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam -----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan -----
Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) -----
kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat -----
Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, ---
kecuali bilamana dipandang perlu oleh Presiden -----

- Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari-jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan-tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan----dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang-----bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per-----sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan----hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan-----Komisaris dapat mengundang Direksi.-----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh----Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris----berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang-----ditunjuk oleh Presiden Komisaris.-----
 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk-----anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan--secara langsung dengan mendapat tanda terima yang---layak, atau dengan telegram, faksimili yang -----ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya -14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak-----selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat-----diadakan.-----
 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat--yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam--rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen--yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.-----
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan--Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan

di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua --
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan
di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan
Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -----
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir --
atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh ---
dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang ---
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris --
yang bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan -----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----
diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara --
sah dalam rapat tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----

- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan -- suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu - per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang ----- dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----- berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang ---- akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain -- yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan -- Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan --- berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. ----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan ----- suara yang sama dengan dengan suara mayoritas ---- yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan -- dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah ---- Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ----- ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan ----- setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan -- dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan ----- Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh -----

anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat-----
Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh-----
anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota-
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah---
Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib-----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat---
tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan-
Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah-----
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak--
ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat--
yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh-----
Notaris, penandatanganan tersebut tidak-----
disyaratkan.-----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang-
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah-----
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan--
yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris-----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis tersebut dengan menandatangani-----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan--
cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan--
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-
Komisaris.-----

14. Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam-----
Rapat Dewan Komisaris melalui media video-----
telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya--
yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan-----

Komisaris saling melihat dan mendengar secara-----
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat, dan-----
keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah----
hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan-----
kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan--
Komisaris. Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan-----
Komisaris melalui media video telekonferensi atau---
sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan-----
risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani-----
oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris.-----

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan-----
Komisaris bersama Direksi secara berkala paling-----
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 16 Pasal ini, untuk--
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh----
satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan----
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.---

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang-----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada-----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari-----
Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang-
akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut-----
disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang-----

akan datang, dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di----
bidang Pasar Modal.-----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya--
memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan-----
perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan--
beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang-----
telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di-
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya,
serta telah ditandatangani oleh semua anggota-----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan--
kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan-----
pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para--
pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal--
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan,--
dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh-----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut-----
dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan-----
menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan---
untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga---
ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi--
wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba-

Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa---
Indonesia yang berperedaran nasional, dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan-----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan-----
adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang -----
selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum --
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

-Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham dalam-----
Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu-----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum----
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas-----
dinyatakan lain.-----
2. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham secara elektronik yaitu pelaksanaan--
Rapat Umum Pemegang Saham dengan media-----
telekonferensi, video konferensi atau sarana media--
elektronik lainnya, yang menggunakan :-----
 - a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-
| Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh-

- Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
- b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- Dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
- b. Dewan Komisaris;
- Dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4

- yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan-
kepada Dewan Komisaris. -----
6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-----
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, ---
harus :-----
- i. Dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. Merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - iv. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal --
yang harus diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham; dan -----
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang -
undangan dan Anggaran Dasar ini.-----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum-----
Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka---
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung--
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum-
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3-----
Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara-
Rapat Umum Pemegang Saham dan surat tercatat-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari----
pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK-----
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal---
ini.-----

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK -----

- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal--
ini.-----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal--
ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima-----
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan-----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima--
Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -
Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak--
diselenggarakan; dan -----
ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan-----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal--
ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah---
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan-----
permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang---
Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk--
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat--
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat--
3 huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan-----
pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14---
Pasal ini wajib menyelenggarakan Rapat Umum-----

- Pemegang Saham.-----
16. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris---- atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri,----- pemegang saham yang melakukan permintaan----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal----- ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya--- dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan---- sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh----- Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan-- oleh ketua pengadilan negeri.-----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat-- Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat-- 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana-- dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam----- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan-- Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi-- wajib mengumumkan : -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum--- Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak--- diselenggarakan; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum----- Pemegang Saham. -----
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman----- sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau---- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, -

- Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham. -----
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19. -----
21. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh :-----
- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;-----
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----
 - c. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;-----
- Wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.-----
22. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi :-----

- a. Penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -----
dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan --
nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi
atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham; ---
- b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin --
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika --
Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang --
saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan ---
negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham; atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan -----
Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri
Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan ---
tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah -----
tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu -----
lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana -----
ditetapkan oleh OJK. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ----
ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan --

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ---
laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus
memuat laporan keuangan yang telah disusun dan ---
diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan -
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham -----
saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan
lain serta informasi yang disyaratkan oleh -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----
terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan ---
penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan --
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ---
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ---

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau -----
perubahan susunan anggota Direksi dan anggota ----
Dewan Komisaris Perseroan; -----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan -----
secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan --
Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan -----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada -----
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap
kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau-----
Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan-----
memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran-----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan-----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham secara elektronik maka Perseroan-----
wajib:-----
 - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan ---
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik -----
antara lain dalam: -----
 - i. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; dan -
 - ii. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; ----
 - b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
secara fisik dengan dihadiri paling sedikit-----
oleh:-----
 - i. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan --
dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan-----
Komisaris Perseroan; dan-----

- iii. Profesi penunjang pasar modal yang -----
membantu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang --
Saham. -----
- Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----
secara elektronik merupakan tempat -----
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham secara -
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b. --
2. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari -----
pemegang saham yang dapat hadir secara fisik -----
dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan ----
pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang ----
saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir -----
secara fisik lebih berhak untuk hadir secara -----
fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai ----
dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. ---
3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik -----
melalui sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham secara elektronik yang disediakan oleh -----
penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -
Saham secara elektronik atau sistem yang disediakan -
Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang ----
saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan ---
kuorum kehadiran. -----
4. Pemberian suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
secara elektronik dapat dilakukan setelah -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan -
pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan --
pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---

- Pemegang saham yang telah memberikan suaranya -----
secara elektronik dapat mengubah atau mencabut -----
pilihan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut: --
- a. Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya -----
telah mencantumkan pilihan suaranya; dan -----
 - b. Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan ---
Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan. -----
5. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir
secara elektronik namun tidak menggunakan hak -----
suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham dan memberikan suara yang sama --
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara ---
pemegang saham yang dimaksud pada jumlah suara -----
mayoritas pemegang saham yang memberikan suara. -----
6. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh -----
Pemerintah Republik Indonesia atau dengan -----
persetujuan OJK atau instansi yang berwenang -----
lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 huruf b atau melakukan -----
pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik ----
baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan ---
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. -----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

7. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----

8. Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan pasal lain yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal ini dan peraturan terkait dimaksud. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN** -----
----- **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan -----

- dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:--
- a. Tempat kedudukan Perseroan;-----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-----
utamanya;-----
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat----
kegiatan usaha utama Perseroan;-----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang-----
mencatatkan saham Perseroan. -----
2. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:--
- a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum -
Pemegang Saham kepada OJK; -----
 - b. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---
kepada pemegang saham; dan -----
 - c. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham --
kepada pemegang saham. -----
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham --
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
- Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum -
Pemegang Saham, maka Perseroan wajib menyampaikan ---
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling -----
lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ----

bidang Pasar Modal. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, memuat paling sedikit: -----
- i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - iii. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - iv. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya -----

permintaan dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris. -----

d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri ----
oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c --
Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang --
Saham wajib memuat juga keterangan :-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang ---
direncanakan akan diselenggarakan jika -----
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen ---
yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham pertama; dan -----

b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----
disyaratkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada-----
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)-
hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum--
Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan--
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal---
ini, harus memuat informasi paling sedikit : ----

a) Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham;-----

b) Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----

- Saham; -----
- c) Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- d) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- e) Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
- f) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata-acara Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan -----
- g) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----
6. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan: -----
- i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan; -----
- ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum-kehadiran; -----

- iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib-----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling-
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-
21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat----
Umum Pemegang Saham pertama-----
diselenggarakan;-----
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan-----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam-----
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada----
ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib-
melakukan Rapat Umum Pemegang Saham-----
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.-----
 - b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan-----
dengan ketentuan : -----
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum-----
Pemegang Saham ketiga atas permohonan-----
Perseroan ditetapkan oleh OJK: -----
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada-----
ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus----
disampaikan kepada OJK paling lambat 14----
(empat belas) hari setelah Rapat Umum-----
Pemegang Saham kedua dilangsungkan. -----
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada-----
ayat 6 huruf b butir ii memuat paling-----
sedikit : -----
 - a) Ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang---

- Saham sebagaimana diatur dalam -----
anggaran dasar Perseroan; -----
- b) Daftar hadir pemegang saham dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan
kedua; -----
 - c) Daftar pemegang saham yang berhak -----
hadir pada pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham pertama dan kedua; -----
 - d) Upaya yang telah dilakukan dalam -----
rangka memenuhi kuorum Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua; dan -----
 - e. Besaran kuorum Rapat Umum Pemegang -----
Saham ketiga yang diajukan dan -----
alasannya. -----
- iv. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang -
dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
dimaksud dalam ayat 6 huruf b butir i -----
Pasal ini. -----
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara -----
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, maka pemberitahuan, pengumuman dan --
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat -----
diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai --
hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga

- dalam wilayah Republik Indonesia. -----
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara -----
 Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam-
 mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat ----
 dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat
 Umum Pemegang Saham memenuhi semua persyaratan -----
 sebagai berikut : -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada ---
 penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham oleh ----
 seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili-
 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari -----
 jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----
- b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 -----
 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat--
 Umum Pemegang Saham; dan -----
- c. Usul tersebut, harus : -----
- Dilakukan dengan itikad baik; -----
 - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - Merupakan mata acara yang membutuhkan -----
 keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - Menyertakan alasan dan bahan usulan mata -----
 acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan -----
 - Tidak bertentangan dengan peraturan -----
 perundang-undangan. -----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat--
 Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, dengan ----
 ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat

diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

b. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai----
dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-----
Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana----
diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang--
undangan yang berlaku; -----

c. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang-
tersedia tersebut, dapat berupa ; -----

i. Salinan dokumen fisik, yang diberikan-----
secara cuma-cuma dan tersedia di kantor-----
Perseroan jika diminta secara tertulis-----
oleh pemegang saham; dan/atau -----

ii. Salinan dokumen elektronik, yang dapat-----
diakses atau diunduh melalui situs web-----
Perseroan. -----

d. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham--
mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau--
anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat----
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota----
Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib-----
tersedia :-----

(i) Di situs web Perseroan paling singkat -----
sejak saat pemanggilan sampai dengan-----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
atau-----

- (ii) Pada waktu lain selain waktu sebagaimana --
dimaksud pada butir (i) namun paling -----
lambat pada saat penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur -----
dalam peraturan perundang-undangan. -----
10. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib ---
dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam --
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----
- a. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang --
Saham, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan --
Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan ----
mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib -
dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang --
Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ---
diatur dalam ayat 5 Pasal ini; -----
- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan --
Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan -----
kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum -
Pemegang Saham tersebut tidak berlaku, sepanjang -
OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan -----
pemanggilan ulang. -----
11. a. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, kewajiban melakukan: -----
- Pengumuman, pemanggilan, ralat -----

- pemanggilan, pemanggilan ulang; -----
- Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum ---
Pemegang Saham; -----
- Dilakukan melalui media pengumuman sebagai ---
berikut : -----
- i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada-
Bursa Efek wajib dilakukan melalui -----
paling sedikit : -----
- a) Situs web penyedia e-RUPS; -----
b) Situs web Bursa Efek; dan -----
c) Situs web Perseroan; -----
- Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit Bahasa ---
Inggris. -----
- ii. Dalam hal saham Perseroan tidak -----
tercatat pada Bursa Efek wajib -----
dilakukan melalui paling sedikit : ----
- (a) Situs web penyedia e-RUPS; -----
(b) Situs web Perseroan; dan -----
(c) Situs web yang disediakan OJK; ----
- Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit Bahasa ---
Inggris. -----
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa -----
asing pada situs web Perseroan pada ----
butir i huruf (c) dan butir ii huruf ---

- (b) wajib memuat informasi yang sama ---
dengan informasi dalam pengumuman yang --
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diumumkan dalam bahasa --
asing dengan yang diumumkan dalam -----
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud --
pada butir iii, informasi dalam Bahasa -
Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS --
dengan menggunakan sistem yang disediakan ----
oleh Perseroan, ketentuan mengenai media -----
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, --
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan --
risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah ---
sebagai berikut : -----
- i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada
bursa efek dilakukan melalui paling ----
sedikit : -----
- a) Situs web bursa efek; dan -----
- b) Situs web Perseroan; -----
- Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit -----
Bahasa Inggris. -----
- ii. Dalam hal saham Perseroan tidak -----
tercatat pada bursa efek dilakukan -----

melalui paling sedikit : -----

(a) Situs web Perusahaan Terbuka; dan-

(b) 1 (satu) surat kabar harian-----

Berbahasa Indonesia yang-----

berperedaran nasional atau situs--

web yang disediakan OJK;-----

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----

asing, dengan ketentuan bahasa asing ---

yang digunakan paling sedikit Bahasa ---

Inggris. -----

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan ---

melalui surat kabar harian sebagaimana -

dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti

pengumuman dimaksud wajib disampaikan --

kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari --

kerja setelah tanggal pengumuman -----

tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN** -----

----- **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota-----

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir

atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----

dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ----

ditunjuk oleh Direksi. -----

-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan -----

anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka --

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang ----
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum -----
Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan
mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang --
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk --
oleh Dewan Komisaris. -----

-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai --
benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi. -----

-Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk --
oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang ----
Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara
yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh --
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan. -----

-Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan --
kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin
oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali --
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya --
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan-----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, wajib dibuat-----
risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan-----
risalah Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan--
sebagai berikut :-----
- a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat --
dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum-----
Pemegang Saham dan paling sedikit 1 (satu) -----
orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh
peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun-----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan-----
apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat
oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - b. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri ---
oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat ---
Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk ---
akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang
dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham ---
diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian ----
risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut jatuh
pada hari libur, risalah Rapat Umum Pemegang ----
Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat --
pada hari kerja berikutnya. -----
 - d. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, ----

paling kurang memuat informasi : -----

- i. Tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- ii. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- iii. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- iv. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- v. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- vi. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- vii. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan -----

abstain (tidak memberikan suara) untuk ----
setiap mata acara Rapat Umum Pemegang -----
Saham, jika pengambilan keputusan -----
dilakukan dengan pemungutan suara; -----

viii. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan -

ix. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai -----
kepada pemegang saham yang berhak, jika ---
terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang ----
Saham terkait dengan pembagian dividen ----
tunai. -----

e. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham -----
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat -
2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang --
Saham diselenggarakan, melalui media pengumuman -
pada Pasal 22 ayat 11. -----

4. Ketentuan mengenai risalah Rapat Umum Pemegang Saham
dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan -----
Pasal 21 ayat 11 huruf a *mutatis mutandis* berlaku ---
untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
18 ayat 15 dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --
Saham oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 18 ayat 18. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 24** -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar-

ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum----- kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum----- Pemegang Saham untuk mata acara yang harus----- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham----- (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk----- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana---- diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan----- disetor dalam batas modal dasar), dilakukan----- dengan ketentuan:-----

(i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- dilangsungkan jika dalam Rapat Umum----- Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per---- dua) bagian dari jumlah seluruh saham----- dengan hak suara hadir atau diwakili, dan-- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah-- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2----- (satu per dua) bagian dari seluruh saham--- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat---- Umum Pemegang Saham; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum ----- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada --- butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum -- Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan --- dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham - kedua sah dan berhak mengambil keputusan ---

jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua -
paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika --
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ----
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak --
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud --
pada butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat -
Umum Pemegang Saham ketiga dilangsungkan ---
diadakan dengan ketentuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara -
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas ----
permohonan Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) --
dan (iii) berlaku juga untuk kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk mata acara transaksi --
material dan/atau perubahan kegiatan -----
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi --

material berupa pengalihan kekayaan -----
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk mata acara perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan -----
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi -----
manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu
berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan - :

(i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang -----
Saham dihadiri oleh pemegang saham yang ----
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara yang sah, dan keputusan Rapat ----
Umum Pemegang Saham adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per ----
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak-
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ---
butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum --
Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan -
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua --
sah dan berhak mengambil keputusan jika ----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -
paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh -
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum -
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud --
butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum -
Pemegang Saham ketiga dapat diadakan -----
dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham -
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan --
jika dihadiri oleh pemegang saham dari -----
saham dengan hak suara yang sah dalam -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan; -----

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan -----
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% -
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, ---
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -----

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu ---
sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan -
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan ---
jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----

(i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang ----
Saham dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah, dan keputusan --
Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika -
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ---
empat) bagian dari seluruh saham dengan ---
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada --
butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum -
Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -
sah dan berhak mengambil keputusan jika ---
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

(i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh

- saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
- (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
- (iii) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- (iv) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang

terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas --- permohonan Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak-- atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi --- saham tertentu tidak mempunyai hak suara, ----- pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut --- berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk ---- hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum --- Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas - saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ----- berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri Rapat ---- Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan -- ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang ----- saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang - Saham, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan -- perundang-undangan. -----

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang --- saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham, melalui : -----

- a. E-RUPS;-----
- b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal-
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan-----
oleh Perseroan;-----

-Dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, -----
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian ----
dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS -----
atau prosedur operasional standar penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal-
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan -----
memperhatikan peraturan OJK. -----

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- b. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, -----
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----
sebagai berikut : -----
 - i. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, -----
pemegang saham yang berhak hadir merupakan --
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar --
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham kedua; dan -----
 - ii. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ---
pemegang saham yang berhak hadir merupakan -
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ----
kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga. -----

- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 22 ayat 10 huruf a, pemegang
saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat
Umum Pemegang Saham. -----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan --
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 22 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang ----
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ---
ini. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang --
mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan -----
suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan --
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. ---
6. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham -----
memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan -

- 1 (satu) suara. -----
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain-
(atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama ---
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----
8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum -----
keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju --
sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang --
akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai ---
hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak. -----
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang ----
Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan : ---
a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ---
jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -
dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui -
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --

- yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; --
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----- kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum ----- Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ----- Independen; -----
- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada -- huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang ----- Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ----- ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ---- oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan -- Terbuka; dan -----
- f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ----- adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham --- Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima --- puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -

- Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
- a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----
- b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----

perusahaannya secara langsung atau tidak -----
langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai ----
oleh perseroan lain yang sahamnya secara -----
langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh
Perseroan; -----

c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham -
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, ---
sebagai berikut : -----

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut -----
berhubungan langsung dengan salah satu mata ----
acara Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
bersangkutan; dan -----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau ----
lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki -
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan ---

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. ----

----- **PENGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan ----
Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba ----

yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ----
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut. -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan -
yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam
keputusan mana juga akan ditentukan waktu -----
pembayaran dan bentuk dividen. -----

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan -----
kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham
itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari
kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang -
dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan
untuk pembagian dividen diambil. -----

-Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham ----
yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 ---
(tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan -----
risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan --
pembagian dividen tunai. -----

-Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di --
Pasar Modal. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada -----
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih
seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba -
Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, ----
dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan -

anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan --
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat --
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -----
belum sama sekali ditutup, demikian dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan -
persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----
membagi dividen sementara (dividen interim) apabila
keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ----
ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim)
tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang --
diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran -----
Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang ----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di ---
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. --

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -----
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ---

yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, ---
dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam-
cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh -----
pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan -----
bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat -----
diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah-
dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan-
menjadi hak Perseroan. -----

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah --
memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan --
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, -----
dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua --
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan ---
dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian
yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat -----
ditutupi dari cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% ----
(dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. --
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana ----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang

dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat ---
dari dana cadangan harus dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi Perseroan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 --
huruf b Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran ----
Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan
dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan
usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal ----
yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan -----
status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi ---
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia atau instansi yang -----
berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ---
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup --
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia atau instansi yang -----
berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----

diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita -- Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) -- surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal -- tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---- sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf c Anggaran ----- Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian-berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ----- mengenai ringkasan rancangan penggabungan, ----- peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan- sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ---- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah ----
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang --
undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang --
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan ---
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf -
c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh -----
likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk ---
likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan -----
Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para -----
kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar ----

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK dan --
Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang -----
dan/atau penggantinya sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ---
ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap ---
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -----
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak-
yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya -----
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ----
likuidator. -----

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada --
para pemegang saham, masing-masing akan menerima ---
bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal ---
yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka ---
miliki masing-masing. -----

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan -----
mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah
dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak ----

dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

Pasal 30

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 31

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh

telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para -----
penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta --
ini dan para penghadap menyatakan dengan ini menjamin --
kebenaran dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan ----
identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung --
jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga para -----
penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris ----
dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik ---
secara Perdata maupun Pidana. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di -----

Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah II Nomor --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

satu Januari seribu sembilan ratus delapan -----
puluh delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang ---
Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175034101880011, Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan --
sidik ibu jari tangan kiri mereka pada lembaran -----
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, --
yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena satu-
tambahan dan dua coretan dengan penggantian. -----
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0385145

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Kepada Yth.

Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. .

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A & G, Jalan
HR Rasuna Said Kavling C-20,
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 234 Tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 11 September 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, **PT ADI SARANA ARMADA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0151208.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 11 September 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0385146
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Kepada Yth.
Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN.
Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A & G, Jalan
HR Rasuna Said Kavling C-20,
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 234 Tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT ADI SARANA ARMADA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0151208.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 11 September 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara